

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) diajukan pada Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten ini sepenuhnya asli merupakan karya tulis ilmiah saya pribadi.

Adapun tulisan maupun pendapat orang lain yang terdapat dalam skripsi ini telah saya sebutkan kutipannya secara jelas sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku di bidang penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa sebagian atau seluruh isi skripsi ini merupakan hasil perbuatan plagiarisme atau mencontek karya tulisan orang lain, saya bersedia untuk menerima sanksi berupa pencabutan gelar kesarjanaan yang saya terima atau sanksi akademik lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Serang, 01 Juni 2022

Desi Permata Sari
NIM: 181110074

ABSTRAK

Desi Permata Sari, 181110074, 2018, Judul: *Analisis Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor: 2598/Pdt.G/2018/PA.Tgrs Tentang Syarat Fakultatif dan Kumulatif Izin Poligami Menurut Perspektif Teori Masalah Mursalah (Studi Kasus Pengadilan Agama Tigaraksa)*

Ketentuan dalam Pasal 4 dan 5 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebut juga dengan syarat fakultatif dan kumulatif. Syarat fakultatif ialah syarat yang wajib dipenuhi minimal satu saja yang berhubungan dengan alasan yang digunakan seorang suami dalam mengajukan izin poligami. Syarat fakultatif bisa berupa istri tidak bisa menjalankan kewajibannya, istri mendapatkan cacat badan atau istri tidak dapat melahirkan keturunan. Sedangkan dalam syarat kumulatif terdapat dalam Pasal 5 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Syarat kumulatif ialah syarat yang wajib dipenuhi dalam permohonan poligami yang menyangkut persetujuan istri, jaminan suami untuk memenuhi kebutuhan dan jaminan suami untuk berlaku adil.

Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah: Bagaimana syarat fakultatif dan kumulatif dalam Izin Poligami di tinjau dari perspektif teori Masalah Mursalah.? Bagaimana pertimbangan hukum hakim terhadap syarat fakultatif dan kumulatif Izin Poligami dalam putusan Nomor 2598/Pdt.G/2018/PA. Tgrs.?

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: Untuk mengetahui syarat fakultatif dan kumulatif Izin poligami ditinjau dari perspektif teori kaidah Masalah Mursalah. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam hal syarat fakultatif dan kumulatif izin poligami dalam putusan Nomor 2598/Pdt.G/2018/PA. Tgrs.

Metode penelitian yang digunakan Penelitian ini menggunakan penelitian normatif *legal research* yaitu penelitian yang sarannya pada data sekunder terutama bahan hukum primer (hukum yang mempunyai kekuatan mengikat) yang kemudian dianalisis secara kualitatif dalam arti perumusan pembenaran melalui kualitas norma hukum itu sendiri, pendapat-pendapat ahli/doktrin dan pendukung informasi hukum dan dikaitkan dengan masalah yang diteliti.

Berdasarkan hasil penelitian penulis mendapatkan beberapa kesimpulan yaitu: perspektif *masalah mursalah*, kemudharatan itu harus di hilangkan. Dalam hal ini suami berpoligami tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada istri sebelumnya maka poligaminya jelas akan menuai masalah besar dan juga kemudharatan dalam rumah tangga, seperti: Menimbulkan kecemburuan antar istri, Menimbulkan kekhawatiran dan kegelisahan di kalangan isteri jika suami tak dapat berlaku adil, Anak-anak yang lahir dari ibu yang berbeda sangat rawan terjadi permusuhan atau persaingan yang tidak sehat, dan Kekacauan dalam bidang ekonomi. Dalam putusan Nomor 2598/Pdt.G/PA. Tgrs, persetujuan isteri atau istri-istri dapat diberikan secara tertulis atau dengan lisan, sekalipun persetujuan tersebut telah ada secara tertulis harus di pertegas kembali dengan secara lisan pada persidangan.



FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN

Nomor : Nota Dinas
Lamp : Skripsi
Hal : **Pengajuan Ujian Munaqasyah**
a.n. Desi Permata Sari
NIM : 181110074

Kepada Yth
Bapak Dekan Fak. Syari'ah
UIN SMH Banten
Di –
Serang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dipermaklumkan dengan hormat, bahwa setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi Saudari Desi Permata Sari, NIM : 181110074, yang berjudul : *Analisis Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor: 2598/Pdt.G/2018/PA.Tgrs Tentang Syarat Fakultatif dan Kumulatif Izin Poligami Menurut Perspektif Teori Masalah Mursalah (Studi Kasus Pengadilan Agama Tigaraksa)*. telah memenuhi syarat untuk melengkapi ujian munaqasyah pada Fakultas Syari'ah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Maka kami ajukan skripsi ini dengan harapan dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian, atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Serang, 05 Oktober 2022

Pembimbing I,

Dr. H. Ahmad Sanusi, M.A.
NIP. 197802252008011009

Pembimbing II,

Arif Rahman, M.H.
NIP. 198709012 201903 1 009

**ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN
AGAMA TIGARAKSA NOMOR:
2598/Pdt.G/2018/PA.Tgrs TENTANG SYARAT
FAKULTATIF DAN KUMULATIF IZIN POLIGAMI
MENURUT PERSPEKTIF TEORI MASLAHAH
MURSALAH
(Studi Kasus Pengadilan Agama Tigaraksa)**


Oleh :

Desi Permata Sari

NIM. 181110074

Menyetujui,

Pembimbing I,



Dr. H. Ahmad Sanusi, M.A.

NIP. 197802252008011009

Pembimbing II



Arif Rahman, M.H.

NIP. 198709012 201903 1 009

Mengetahui

Dekan
Fakultas Syari'ah



Dr. H. Ahmad Zaini, M.Si.

NIP: 196506071992031005

Ketua
Jurusan Hukum Keluarga



Hilman Taqivuddin, S.Ag., M.Si.,

NIP: 19770120 200901 1 011

PENGESAHAN

Skripsi a.n. Desi Permata Sari, NIM : 181110074 yang berjudul *Analisis Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor: 2598/Pdt.G/2018/PA.Tgrs Tentang Syarat Fakultatif dan Kumulatif Izin Poligami Menurut Perspektif Teori Masalah Mursalah (Studi Kasus Pengadilan Agama Tigaraksa)* telah diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada tanggal 19 Oktober 2022, Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Serang, 19 Oktober 2022

Sidang Munaqasyah,

Ketua Merangkap Anggota,



Hilman Taqiyuddin, S.Ag., M.Si.
NIP. 19770120 200901 1 011

Sekretaris Merangkap Anggota,



Hapizul Ahdi, S.Sy., M.H.
NIP. 199008272020121005

Anggota,

Penguji I



Hj. Ida Mursidah, S.H., M.M., M.H.
NIP. 196508021992031001

Penguji II



Nina Chairina, S.Ag., M.H.
NIDN. 2008027401

Pembimbing I,



Dr. H. Ahmad Sanusi, M.A.
NIP. 197802252008011009

Pembimbing II,



Arif Rahman, M.H.
NIP. 198709012 201903 1 009

PERSEMBAHAN

Setiap rangkaian kata-kata dalam skripsi ini ku persembahkan untuk Bapak dan untuk Ibu tercinta yaitu Bapak Sutarno dan Ibu Nenah Hasanah. Atas segala pengorbanan yang luar biasa dari beliau mengasuh, mendidik, dan mendo'akan semoga Bapak dan Ibu bangga serta selalu sehat dan panjang umur.

Penulis mempersembahkan juga skripsi ini untuk orang-orang terkasih, keluarga dan saudara-saudaraku yang selalu mensupport dan mendoakan penulis dalam proses penulisan skripsi ini.

MOTTO

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ
النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعَ ۗ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا
مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٣﴾

“Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim (Q.S An-Nisa ayat 3)”.

RIWAYAT HIDUP PENULIS

Penulis, Desi Permata Sari di lahirkan di Tangerang, Banten pada tanggal 05 Desember 2000. Penulis adalah anak ke 1 dari 3 bersaudara, orang tua bernama Bapak Sutarno dan Ibu Nenah Hasanah.

Pendidikan yang sudah penulis tempuh yaitu sekolah dasar di SDN CARINGIN 3 lulus tahun 2012, penulis melanjutkan ke MTSN 03 TANGERANG lulus tahun 2015, dan SMAN 17 KABUPATEN TANGERANG lulus tahun 2018, kemudian penulis melanjutkan studi di Universitas Sultan Maulana Hasanudin Banten di Fakultas Syariah Jurusan Hukum Keluarga Islam masuk pada tahun 2018.

Selama menjadi mahasiswa penulis sempat aktif di organisasi internal kampus yaitu menjadi anggota Bidang Eksternal HMJ HK (Himpunan Mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga) tahun 2019, dan Penulis juga mengikuti Organisasi eksternal yaitu PMII (Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia) Komesariat Universitas Islam Negeri Maulana Hasanuddin Banten.

KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya, karena hanya atas izin-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat beriring salam semoga tetap tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarganya, sahabatnya serta pengikutnya hingga akhir zaman.

Atas usaha dan kesungguhan serta izin dan pertolongan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: *Analisis Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor: 2598/Pdt.G/2018/PA.Tgrs Tentang Syarat Fakultatif dan Kumulatif Izin Poligami Menurut Perspektif Teori Masalah Mursalah (Studi Kasus Pengadilan Agama Tigaraksa)*

sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Dalam penulisan skripsi ini banyak kesulitan yang dihadapi oleh penulis, namun atas doa dan bantuan dari berbagai pihak akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Maka dari itu penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Wawan Wahyudin, M.Pd., Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah

memimpin dan mengelola UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

2. Bapak Dr. H. Ahmad Zaini, M.Si. Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah memberi persetujuan kepada penulis untuk menyusun skripsi.
3. Bapak Hilman Taqiyuddin, S.Ag., M.H.I., Ketua Jurusan Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah memotivasi dan memberikan persetujuan dalam penyusunan skripsi.
4. Bapak Dr. Ahmad Sanusi, M.A., Pembimbing I yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing serta memberi arahan kepada penulis dalam menyusun skripsi selama penyusunan berlangsung.
5. Bapak Arif Rahman M.H., Pembimbing II yang telah membantu membimbing dalam penyusunan skripsi.
6. Bapak dan Ibu Dosen Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang telah mengajar penulis selama kuliah.

7. Narasumber yang telah bersedia memberikan informasi kepada penulis yaitu: Bapak Dr. Hasanuddin, S.H., M.H. (pihak Pengadilan Agama Tigaraksa).
8. Wawan Hidayat yang selalu menggandeng, memotivasi, mensupport serta memberikan semangat dan dukungan selama penulisan skripsi.
9. Sahabat dan rekan-rekan yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah mendoakan dan memberikan dukungan selama penyusunan skripsi.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan masih banyak kekurangan dikarenakan keterbatasan kemampuan penulis. Oleh karena itu, penulis mengharap saran dan kritik yang bersifat membangun untuk dapat mencapai kesempurnaan skripsi ini. Semoga Allah SWT memberi balasan atas bantuan yang telah diberikan oleh berbagai pihak. Penulis juga berharap agar skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi orang lain.

Serang, 20 Juni 2022

Desi Permata Sari

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	i
ABSTRAK	ii
SURAT PENGAJUAN UJIAN MUNAQSAH	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PENGESAHAN	v
PERSEMBAHAN	vi
MOTTO	vii
RIWAYAT HIDUP PENULIS	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	10
C. Batasan Masalah	11
D. Rumusan Masalah	11
E. Tujuan Penelitian	12
F. Manfaat Penelitian	12
G. Penelitian Terdahulu yang Relevan	13
H. Kerangka Pemikiran	17
I. Metode Penelitian	25
J. Sistematika Pembahasan	28
BAB II OBJEK PENELITIAN	
1. Pengadilan Agama Tigaraksa	31
a. Tugas dan Fungsi Pengadilan Agama Tigarksa	32
b. Visi dan Misi Pengadilan Agama Tigaraksa	34

c.	Wilayah Yuriskisi Pengadilan Agama Tigaraksa	35
d.	Sejarah Pengadilan Agama Tigaraksa	37
e.	Struktur Organesai Pengadilan Agama Tigarksa	40
BAB III	LANDASAN TEORI MASLAHAH MURSALAH	
A.	Pengertian Masalahah Mursalah	44
B.	Dasar Hukum Masalahah Mursalah	49
C.	Macam-macam Masalahah Mursalah	52
BAB IV	PEMBAHASAN ANALISIS SYARAT FAKULTATIF DAN KUMULATIF DALAM PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH, PENGADILAN AGAMA TIGARAKSA	
A.	Analisis Perspektif Masalahah Mursalah terhadap Syarat Fakultatif dan Kumulatif dalam Izin Poligami.....	63
B.	Pertimbangan Hukum Hakim Putusan Nomor 2598/pdt.G/2018/PA.Tgrs terhadap Syarat Fakultatif dan Kumulatif dalam Izin Poligami	75
BAB V	PENUTUP	
A.	Kesimpulan	85
B.	Saran	87

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN